

PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 76 /HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Cetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bengkulu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017; Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2017 tanggal 10 Februari 2018 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 76/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

1. Menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Ukuran, jumlah dan desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kota Bengkulu.
3. Pasangan Calon/ Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan Bukti Pemesanan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepada KPU Kota Bengkulu.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2018;
- Dengan lampiran.